

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi

Didirikan	: 16 Agustus 2003
Dasar Hukum	: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Yurisdiksi	: Indonesia
Jenis Perkara	: Menguji Undang-Undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu
Jumlah Perkara Masuk	: 677
Lokasi	: Jakarta
Pimpinan Ketua	: Anwar Usman
Wakil Ketua	: Aswanto
Jumlah Jabatan	: Maksimal 9 orang
Sistem Seleksi	: Diajukan 3 orang oleh DPR, 3 Orang oleh Presiden, dan 3 Orang oleh MA dengan penetapan Presiden.
Panitera	: Kasianur Sidauruk
Sekretaris Jendral	: M. Guntur Hamzah
Web	: www.mahkamahkonstitusi.go.id ¹

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-undang (*judicial review*) bermula di Mahkamah Agung (MA) (*Supreme Court*) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian UU Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa UU a quo tidak

¹ Diakses dari <http://mkri.id/> pada hari senin, tanggal 8 oktober 2018 pukul 12:00 WIB

bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional. Dalam kasus ini, MA menguji UU a quo, namun tidak membatalkan UU tersebut. Selanjutnya pada saat MA di pimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803. Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu Undang-undang bertentangan dengan konstitusi.

Adapun secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diintrodusir pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*).

2. Masa Penyusunan UUD 1945

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian Undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk "membanding Undang-undang" yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*); kedua, tugas hakim adalah menerapkan Undang-

undang bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan pengujian Undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide akan pengujian Undang-undang terhadap UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945.

3. Masa Reformasi 1998

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.²

4. Masa pembentukan dasar hukum

Selanjutnya untuk merinci dan menindak lanjuti amanat Konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang MK ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI.

5. Masa penetapan Hakim Konstitusi

Bertitik tolak dari UU Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan

² Diakses dari <https://mkri.id/> pada hari senin, tanggal 8 oktober 2018 pukul 12:00 WIB

rekrutmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

DPR mengajukan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Sedangkan Presiden mengajukan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan DR. Harjono, S.H., MCL.Sementara MA mengajukan Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H., Soedarsono, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H.

Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Setelah mengucapkan sumpah, para hakim konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

6. Masa pematapan kelembagaan

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi membutuhkan dukungan administrasi aparaturnya, baik yang bersifat administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk pertama kalinya dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Janedjri M. Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK sejak tanggal 16 Agustus 2003 hingga 31 Desember 2003.

Kemudian pada 2 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Anak Agung Oka Mahendra, S.H. sebagai Sekretaris Jenderal MK definitif. Dalam perkembangannya, Oka Mahendra mengundurkan diri karena sakit, dan pada 19 Agustus 2004 terpilih Janedjri M. Gaffar sebagai Sekretaris Jenderal MK yang baru menggantikan Oka Mahendra.³

Sejalan dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas membantu kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. Panitera bertanggungjawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari para pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan dan membantu pelaksanaan persidangan MK. Bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Panitera mendampingi Plt. Sekjen MK adalah Marcel Buchari, S.H. yang di kemudian hari secara definitif digantikan oleh Drs. H, Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.

Lintasan perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MK juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945.

Setelah bekerja penuh selama lima tahun, hakim konstitusi periode pertama (2003-2008) telah memutus 205 perkara dari keseluruhan 207 perkara yang masuk. Perkara-perkara tersebut meliputi 152 perkara Pengujian Undang-undang (PUU), 10 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan 45 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Periode pertama hakim konstitusi berakhir pada 16 Agustus 2008. Dalam perjalanan sebelum akhir periode tersebut tiga hakim konstitusi berhenti karena telah memasuki usia pensiun (berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK, usia pensiun hakim

³ Diakses dari <https://mkri.id/> pada hari senin, tanggal 8 oktober 2018 pukul 12:00 WIB

konstitusi adalah 67 tahun), yakni Letjen. TNI (Purn.) H. Achmad Roestandi, S.H. yang kemudian diganti oleh Prof. DR. Mohammad Mahfud MD., S.H., Prof. DR. H. Mohammad Laica Marzuki, S.H. yang posisinya diganti oleh DR. H. Mohammad Alim, S.H., M.Hum. dan Soedarsono, S.H. yang kedudukannya diganti oleh DR. H. Muhammad Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum. Tiga nama yang baru menggantikan tersebut sekaligus meneruskan jabatannya sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua (2008-2013).

Di periode kedua ini, enam hakim konstitusi lainnya terpilih Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (untuk yang kedua kali), Prof. DR. Achmad Sodiki, S.H. dan Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H. yang diajukan Presiden. Kemudian Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. (untuk yang kedua kali) dan Muhammad Akil Mochtar, S.H., M.H. yang diajukan DPR. Sementara MA mengajukan kembali Maruarar Siahaan, S.H. yang sebelumnya telah menjadi hakim konstitusi periode pertama. Dengan demikian di periode kedua MK terdapat tiga nama lama dan enam nama baru. Akan tetapi dalam perkembangannya, Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 dan digantikan oleh DR. Harjono, S.H., MCL. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 24 Maret 2009, sedangkan Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Maruarar Siahaan, S.H. mulai 1 Januari 2010 memasuki usia pensiun dan digantikan oleh DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. yang mengucapkan sumpah pada tanggal 7 Januari 2010. Formasi sembilan hakim konstitusi inilah yang sekarang menjalankan tugas-tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Setelah sembilan Hakim Konstitusi mengucapkan sumpah di Istana Negara pada 16 Agustus 2003, belum ada aparatur yang ditugaskan memberikan pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas para Hakim Konstitusi. Demikian pula belum ada kantor sebagai tempat

bekerja para Hakim Konstitusi. Pada saat itu, alamat surat menyurat menggunakan nomor telepon seluler Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H.

7. Masa pemenuhan sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan kurangnya dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas-tugas Hakim Konstitusi merupakan persoalan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dengan segera. Setelah melalui pembahasan di kalangan Hakim Konstitusi, akhirnya diputuskan dua hal.

Pertama, meminta bantuan tenaga dari Sekretariat Jenderal MPR untuk memberikan dukungan administrasi umum dan MA untuk tenaga administrasi justisial. Kedua, menyewa ruangan di Hotel Santika yang terletak di Jalan KS. Tubun, Slipi, Jakarta Barat, untuk dijadikan kantor sementara. Tidak lama kemudian, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di gedung Plaza Centris di Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di lantai 4 dan lantai 12A. Namun, ruangan yang tersedia bagi MK di Plaza Centris masih jauh dari memadai. Karena keterbatasan ruang tersebut, para pegawai MK berkantor di lahan parkir kendaraan yang disulap menjadi ruang kantor modern. Seiring dengan itu, Ketua MK mengangkat Janedjri M. Gaffar sebagai Plt. Sekjen pada tanggal 4 September 2003 dan pada 1 Oktober 2003 menangkan Marcel Buchari, S.H. sebagai Plt. Panitera.

Meskipun sudah memiliki kantor, keterbatasan sarana masih menjadi persoalan bagi MK. Selama berkantor di Hotel Santika dan Plaza Centris, MK harus meminjam Gedung Nusantara IV (Pusaka Loka) Kompleks MPR/DPR, salah satu ruang di Mabes Polri dan salah satu ruang di Kantor RRI sebagai ruang sidang karena belum memiliki ruang sidang yang representatif. Hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi mobilitas kerja para Hakim Konstitusi sekaligus ironi bagi lembaga negara sekaliber MK yang mengawal konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini. Karena itu, ketika merumuskan Cerak Biru "Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan

Terpercaya", gagasan pembangunan gedung MK mendapat penekanan tersendiri.

Setelah menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2004, barulah MK bisa menggelar persidangan di kantor sendiri. Meski demikian, ruangan dan fasilitas yang tersedia di gedung tersebut masih belum memadai, terutama ketika MK harus menangani perkara yang menumpuk dan membutuhkan peralatan-peralatan canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004. Ketika melakukan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2004, ruang persidangan yang ada di gedung MK tidak mencukupi sehingga MK meminjam ruang di gedung RRI yang terletak tidak jauh dari kantor MK. Begitu juga ketika harus menggelar persidangan jarak jauh, MK harus meminjam ruang dan fasilitas teleconference.

8. Kewajiban dan wewenang mahkamah konstitusi

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.⁴

9. Pimpinan

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).

Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003. Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006 dengan Wakil Ketua Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH. Bersama tujuh anggota hakim pendiri lainnya dari generasi pertama MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Prof. Dr. M. Laica Marzuki berhasil memimpin lembaga baru ini sehingga dengan cepat berkembang menjadi model bagi pengadilan modern dan terpercaya di Indonesia. Di akhir masa jabatan Prof. Jimly sebagai Ketua, MK berhasil dipandang sebagai salah satu ikon keberhasilan reformasi Indonesia. Atas keberhasilan ini, pada bulan Agustus 2009, Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputera

⁴ Bachtiar, *Problematika implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, Hlm. 107

Utama kepada para hakim generasi pertama ini, dan bahkan Bintang Mahaputera Adipradana bagi mantan Ketua MK, Prof. Jimly Asshiddiqie.

Selama 5 tahun sejak berdirinya, sistem kelembagaan mahkamah ini terbentuk dengan sangat baik dan bahkan gedungnya juga berhasil dibangun dengan megah dan oleh banyak sekolah dan perguruan tinggi dijadikan gedung kebanggaan tempat mengadakan studi tour. Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat untuk periode (2008-2013), melakukan pemilihan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 3 tahun berikutnya, yaitu 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua. Sesudah beberapa waktu sesudah itu, pada bulan Oktober 2009, Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengunduran diri dari anggota MK dan kembali menjadi guru besar tetap hukum tata negara Universitas Indonesia.

Pada periode 2013-2015 terpilih ketua yaitu Akil Mochtar, namun dia mencoreng nama institusi ini dengan terlibat kasus suap sengketa pemilu Kabupaten Lebak dengan terdakwa Tubagus Chairi Wardana, dan melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Akil Mochtar menjadi terdakwa dan diberhentikan pada tanggal 5 Oktober 2013, dan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada Hamdan Zoelva pada tanggal 1 November 2013, Hamdan saat itu menjabat sebagai wakil ketua MK.

Pada tanggal 7 Januari 2015, Hamdan Zoelva resmi mengakhiri jabatannya sebagai hakim konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Posisinya digantikan oleh Arief Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Arief Hidayat terpilih secara aklamasi sebagai ketua sementara untuk wakilnya Anwar Usman, terpilih melalui voting pada rapat yang digelar oleh sembilan hakim konstitusi pada tanggal 12 Januari 2015. Pada tanggal 14 Januari 2015, Arief Hidayat dan Anwar Usman resmi membacakan sumpah jabatan di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

10. Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah sembilan orang dan merupakan Pejabat Negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal:

1. tertangkap tangan melakukan tindak pidana, atau
2. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi umum kepada para hakim konstitusi. Sekretaris Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Kepaniteraan MK memiliki tugas pokok memberikan dukungan di bidang administrasi justisial. Susunan organisasi kepaniteraan MK terdiri dari sejumlah jabatan fungsional Panitera. Kepaniteraan merupakan supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Sidang Panel merupakan sidang yang terdiri dari tiga orang hakim konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Persidangan ini diselenggarakan untuk memeriksa kedudukan hukum pemohon dan isi permohonan. Hakim konstitusi dapat memberi nasihat perbaikan permohonan.

Rapat Permusyawaratan Hakim (disingkat RPH) bersipat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh Hakim konstitusi dan

Panitera. Dalam rapat inilah perkara dibahas secara mendalam dan rinci serta putusan MK diambil yang harus dihadiri sekurang-kurangnya tujuh hakim konstitusi. Pada saat RPH, Panitera mencatat dan merekam setiap pokok bahasan dan kesimpulan.

Sidang Pleno adalah sidang yang dilakukan oleh majelis hakim konstitusi minimal dihadiri oleh tujuh hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan putusan. Pemeriksaan persidangan meliputi mendengarkan pemohon, keterangan saksi, ahli dan pihak terkait serta memeriksa alat-alat bukti. Sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman, pelaksanaan tugas-tugas MK berikut aktivitas dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam setiap tahunnya, MK mendapat anggaran berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan MK tahun anggaran 2006. Kemudian pada laporan keuangan tahun 2007, 2008 dan 2009 MK kembali meraih predikat WTP berturut-turut dari BPK.

B. Hasil Penelitian

1. Kedudukan Anak dari Pernikahan *Siri* sebelum adanya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010

Kedudukan anak sebelum putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Menurut KUHPerdara ada dua macam anak, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Pasal 250 KUHPerdara berpangkal pada anggapan bahwa suami adalah bapak anak yang dilahirkan atau yang menjadikannya dalam perkawinan.⁵

⁵ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986 hal. 132

Anak yang lahir dari hasil hubungan diluar pernikahan menurut undang undang perkawinan, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Menilik bahwa seorang anak dari hasil pernikahan *siri* juga mempunyai hak untuk hidup dan hak yang bersifat objektif salah satunya yakni hak keluarga, keluarga mencakup hak hak yang timbul dari keluarga salah satunya kekuasaan orang tua terhadap anaknya dan kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampuan terhadap yang diampunya. Pemeliharaan anak dari hasil pernikahan *siri* jelas yang akan menghidupi si anak hanya ibu biologisnya dan yang menjadi kuasa anak itu saat masih kecil adalah ibu dari anak tersebut.

Sedangkan hubungan hukum dengan Ayah biologisnya tidak ada, jika orang tua ingin memelihara anak dari hasil pernikahan *siri* secara bersama sama maka dalam hal ini harus meminta persetujuan dari ibu si anak ,yakni dapat dialui dengan prosedur hukum administrasi terhadap pengakuan anak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terkait dengan perlindungan hukum yang bersifat non yuridis pemeliharaan anak menjadi kewajiban oleh orang tua biologisnya. Perlindungan hukum bagi anak diluar kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, bahwa:⁶ “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Menurut Abdulkadir Muhammad, dari ketentuan Pasal 42 tersebut ada dua macam anak sah, yaitu :

- a. Anak yang lahir dalam perkawinan ada dua kemungkinan
 - 1) Setelah perkawinan berlangsung, istri baru hamil, kemudian melahirkan anak
 - 2) Sebelum perkawinan berlangsung, istri telah hamil lebih dahulu. Sesudah dilangsungkan perkawinan istri melahirkan.

⁶ Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan

- b. Anak yang dilahirkan akibat dari perkawinan. Dalam hal ini, istri setelah perkawinan kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah terjadi peristiwa itu istri baru melahirkan.⁷

Bagi anak sah sudah jelas mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hal ini berbeda dengan anak tidak sah, karena dalam Undang-Undang Perkawinan anak tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan menurut Pasal 280 KUHPerdata diperlukan tindakan pengakuan secara formil agar mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya. Menurut J. Satrio, bahwa antara anak tidak sah dengan ayah (Biologis) maupun dengan ibunya pada dasarnya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru ada kalau ayah dan/atau ibunya memberikan pengakuan⁸.

Berdasarkan Psl 272 BW, anak tidak sah dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu:

- a. Anak zina, menurut konsep hukum perdata barat adalah anak yang dilahirkan dalam hubungan antara seorang laki-dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak karena sumbang, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan karena terikat hubungan darah yang begitu dekat.

⁷ Abdulkadir Muhammmad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 94

⁸ J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hal.106

- c. Anak luar kawin lainnya, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang.

Tindakan pengakuan terhadap anak tidak sah menurut Pasal 280 BW hanya diberikan kepada anak tidak sah selain dari anak zina dan anak sumbang. Ini berarti anak zina dan sumbang tidak dapat diakui orang tua biologisnya. Akibatnya anak tersebut tidak memiliki hak keperdataan dari orang tua biologisnya kecuali hanya memiliki hak untuk mendapat nafkah seperlunya sebagaimana diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara⁹. Jadi anak tidak sah yang lahir karena perzinaan dan sumbang tidak mendapatkan status dihadapan hukum karena tidak dapat diakui sebagaimana diatur pada Pasal 283 KUHPerdara dan pengesahan sebagaimana diatur pada Pasal 272 KUH Perdata. Pengakuan terhadap anak tidak sah dapat dilakukan dengan cara, pengakuan secara sukarela yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang telah ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya / ibunya seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 281 KUHPerdara pengakuan secara sukarela dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- 1) Dalam akte kelahiran anak yang bersangkutan
- 2) Dalam akte perkawinan
- 3) Dalam akta otentik¹⁰.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara, anak tidak sah baru memiliki hubungan perdata dengan ayah atau ibunya jika ayah atau ibunya melakukan tindakan pengakuan secara formil, yaitu dinyatakan dalam suatu akta. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana kedudukan anak tidak sah demi hukum memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1). Namun pada Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa

⁹ D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hal. 40

¹⁰ J. Satrio, *Op. Cit* hal. 110

“kedudukan anak tidak sah tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah yang sampai sekarang belum diundangkan.”

Dengan demikian berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, maka berlakulah ketentuan yang lama dalam hal ini KUHPerdara. Sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah keluarnya Undang-Undang Perkawinan tetap diperlakukan suatu tindakan pengakuan agar tercipta hubungan perdata dengan ayahnya, sedangkan dengan ibu tidak diperlukan pengakuan karena demi hukum memiliki hubungan perdata, yaitu hubungan dalam lapangan kekeluargaan dan hubungan dalam lapangan harta kekayaan (sebagai ahli waris).

Lembaga “Pengakuan Anak” ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 49 ayat (1) mengatur tentang “Pencatatan Pengakuan Anak”, yaitu:¹¹

- 1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan,
- 2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

2. Perlindungan Hukum Anak dari Pernikahan *Siri* Pasca Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010

Pasca keluarnya Putusan MK baik pengakuan anak dengan prinsip sukarela dengan menggunakan lembaga pengakuan anak oleh ayahnya, dan pengakuan anak dengan prinsip paksaan kepada ayah

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

dari anak luar kawin dalam kasus kejahatan kesusilaan, sekarang ini tidak penting, sebab oleh Undang Undang memberikan sebuah upaya perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh siapa saja untuk bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara non yuridis dengan terbitnya Putusan MK nomor 46, maka meskipun bukan kasus kejahatan kesusilaan, seorang perempuan maupun anaknya diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dimuka pengadilan dan memperjuangkan hak anak tersebut untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

Secara hukum seorang ayah biologis yang hendak mengakui anaknya secara sukarela juga mengalami kendala apabila ingin mengakui dari hasil pernikahan *siri* sebab pengakuan anak dari hasil pernikahan *siri* hanya dapat dilakukan dengan satu cara yakni dengan membuat akta pengakuan anak dan juga harus ada persetujuan dari ibu kandung anak tersebut.¹² Jika seorang ibu kandung dari anak dari hasil pernikahan *siri* dapat menafkahi dan mencukupi kebutuhan anak dari hasil pernikahan *siri* hingga dewasa sementara ayah biologis dari anak dari hasil pernikahan *siri* tersebut hendak mengakui anaknya secara sukarela akan tetapi ibu kandung anak dari hasil pernikahan *siri* tidak setuju maka pengakuan anak ini tidak bisa terjadi dan hal ini tidak menjadi persoalan hukum bagi ibu kandung karena tidak setuju dengan pengakuan ayah biologisnya tersebut, terlepas dari persoalan tersebut pada dasarnya putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 hendak memberikan suatu upaya perlindungan hukum bagi anak dari hasil pernikahan *siri* dan bagi seorang ibu kandung dari anak dari hasil pernikahan *siri* bila mana seorang ibu kandung tidak dapat menafkahi dan memelihara anak dari hasil pernikahan *siri* hingga dewasa, dalam hal ini seorang ibu kandung dalam mengurus anaknya dibawah umur dapat menuntut hak dari ayahnya dengan menggunakan dasar hukum putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010 ini tentunya upaya upaya yang

¹² Pasal 43 Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974

dapat ditempuh tetap melalui proses pembuktian di pengadilan sesuai putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010.

Memakai teori perlindungan yang dikemukakan oleh Suhardjo yaitu teori pengayoman,¹³ Bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi Perlindungan dalam : Bidang Hukum Publik, Bidang Hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi antara lain : Bidang Sosial, Bidang kesehatan, Bidang Pendidikan.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang lahir sebagai jawaban atas gugatan uji materi Hj. Aisyah Mochtar terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Pasal 28 B dan seterusnya dari Undang-undang Dasar 1945, yang kemudian hanya dikabulkan untuk sebagian atas gugatan uji materi yaitu terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 saja, mengisyaratkan bahwa dalam kaca mata Hukum Indonesia sebuah perkawinan mutlak untuk dicatatkan. Sifat pencatatan perkawinan sebagai sebuah peristiwa penting bagi sejarah kehidupan manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia, Negara mempunyai wewenang untuk turut campur tangan mengatur guna mewujudkan ketertiban perkawinan dan memberikan perlindungan hukum dan mengatur warga Negaranya demi terciptanya ketertiban hukum perkawinan ditengah-tengah masyarakat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1 dan 2) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan perkawinan

¹³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 23

¹⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, hlm. 13.

dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, kemudian Pasal 6 Ayat (1) menyatakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya Ayat 2 menyatakan Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, kemudian Pasal 7 Ayat (1) menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perlindungan anak dari hasil pernikahan *siri* dalam hal ini mencakup perlindungan secara Yuridis. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak dari hasil pernikahan *siri* menurut Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,¹⁵ jadi Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara dan secara otomatis tidak tercantum nama ayahnya diakta kelahiran dan tentu berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dengan tidak tercantumkannya nama ayah tentu akan merugikan anaknya tersebut.

Asas hukum yang berlaku bagi anak dari hasil pernikahan *siri* adalah bahwa seorang anak dari hasil pernikahan *siri* dapat mewaris dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah atau ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem B.W hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak mewaris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak dari hasil pernikahan *siri* dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak dari hasil pernikahan *siri* dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling

¹⁵ Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1

memberikan nafkah, atau yang disebut dengan alimentasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 328 ayat (2) B.W.¹⁶

Apabila anak dari hasil pernikahan *siri* tidak diakui oleh ayahnya, maka ia tidak dapat menuntut hak-haknya atas harta warisan. Menurut Pasal 281 KUH Perdata bahwa dengan pengakuan maka akan terwujud hubungan keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakui. Apakah pengakuan tersebut telah terjadi secara sukarela atau dengan paksaan tidak ada perbedaannya dalam pewarisan pada umumnya. Jadi dengan adanya pengakuan oleh orang tuanya atau salah satu orang tuanya barulah timbul hubungan hukum antara si anak luar kawin tersebut dengan orang tuanya atau salah satu dari orang tua yang mengakuinya. Dalam menyelidiki siapakah ibu dari seorang anak dari hasil pernikahan *siri*, maka si anak yang bersangkutan harus mengajukan bukti-bukti tertulis dalam suatu tuntutan pengakuan, dan dia dilarang hanya mempergunakan bukti saksi saja tanpa adanya bukti tulisan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pengakuan anak dari hasil pernikahan *siri* ini ada dua macam yaitu:

- 1) Pengakuan secara sukarela. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh Bapak maupun Ibunya secara sukarela. Pengakuan secara sukarela yang dilakukan oleh ibu dari anak dari hasil pernikahan *siri* tersebut tidak ada batas umur.
- 2) Pengakuan secara paksaan. Pengakuan ini dapat terjadi karena adanya tuntutan dari anak luar kawin itu sendiri. Dalam hal ini, pihak Kantor Catatan Sipil memberi nasehat terlebih dahulu kepada ibu anak dari hasil pernikahan *siri* tersebut, untuk mengakui anaknya. Dengan berlakunya UU Perkawinan yaitu no 1 tahun 1974 maka anak luar kawin tanpa adanya pengakuan telah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena menurut pasal 43 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, bahwa :

¹⁶ J. Satrio, *Op;Cit*, hal. 137

“anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”¹⁷

Perlu dipahami bahwa tidak semua anak-anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah itu boleh diakui. Adapun anak-anak yang lahir di luar suatu ikatan perkawinan yang sah yang tidak boleh diakui adalah:

Anak-anak yang lahir dalam zinah, yaitu anak yang dari perhubungan seorang lelaki dan seorang perempuan, sedangkan salah satu dari mereka atau kedua-duanya berada di dalam perkawinan dengan orang lain. Anak-anak yang lahir dari sumbang, yaitu anak yang lahir dari perhubungan seorang lelaki dan seorang perempuan, sedangkan di antara mereka terdapat larangan kawin, karena masih sangat dekat hubungan keluarganya .

Bagaimana hak mewaris anak dari hasil pernikahan *siri* yang tidak diakui dan anak-anak dari hasil zinah hubungan sumbang dan anak-anak dari hubungan di antara orang-orang yang bersaudara. Pasal 298.i KUH Perdata membuka kemungkinan bagi anak dari hasil pernikahan *siri* yang tidak diakui ayahnya, untuk menuntut alimentatie dari ayah atau ibu yang telah meninggal, sebagai ahli waris yang tidak melebihi bagian warisan seorang anak luar kawin yang diakui. Hak alimentasi tersebut bersifat umum, yang tidak dapat dirampas baik dengan suatu persetujuan atau dengan suatu tertamenter (wasiat).

Jadi dengan demikian dalam Burgerlijk Wetboek terdapat tiga penggolongan anak-anak yaitu:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Penerbit Airlangga University Press, 2005 hal. 23.

2. Anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah dan tidak diketahui atau tidak boleh diakui oleh bapaknya maupun ibu anak luar kawin itu.
3. Anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah tetapi diakui oleh bapaknya atau ibunya

Hak dan kedudukan anak dari hasil pernikahan *siri* yang diakui baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum mana timbul oleh adanya tindakan pengakuan. Perihal pengakuan anak dari hasil pernikahan *siri* ini, undang-undang menentukan bahwa hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Pasal 285 B.W. menyatakan:¹⁸

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin, olehnya diperbuahkan dengan orang lain dari pada isteri atau suaminya, tak akan membawa-kerugian baik bagi isteri atau suami itu maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan, bahwa hubungan hukum antara dari hasil pernikahan *siri* dengan perempuan yang melahirkan terjadi demi hukum, maka semua ketentuan dalam B.W. tentang pengakuan anak oleh ibunya tersebut untuk kondisi saat ini harus dianggap tidak berlaku lagi. Artinya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengakui hubungan hukum antara anak dari hasil pernikahan *siri* dengan ibu kandungnya tanpa harus terlebih dahulu diberikan pengakuan oleh ibu kandung tersebut. Dapatlah dikatakan di sini bahwa undang-undang telah mengakui hubungan hukum antara anak dari hasil pernikahan *siri* dengan ibu yang mengandungnya. Dalam hal anak luar kawin diakui sepanjang perkawinan ayah atau ibu yang melahirkannya maka pengakuan tersebut tidak boleh merugikan suami atau isteri, dengan siapa ia terikat dalam

¹⁸ Pasal 285 B.W

perkawinan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut pasal 285 B.W. bahwa :

“pengakuan yang diberikan sepanjang perkawinan tidak boleh merugikan isteri dan anak-anak dari perkawinan, pada waktu mana pengakuan tersebut diberikan.”

Anak-anak yang diakui secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui. Hal ini berarti bahwa hubungan antara orang tua yang mengakui dengan anak yang diakui diatur oleh hukum. Hak dan kewajiban mereka diatur oleh Undang-Undang. Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik suatu prinsip hukum bahwa hubungan hukum antara anak dari hasil pernikahan *siri* dengan ayah atau ibu yang mengakuinya bersifat terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ada antara si anak dari hasil pernikahan *siri* dengan ayah atau ibu yang mengakui saja, tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain (dari ayah atau ibunya yang mengakui). Bahwa dalam hukum bagi seorang anak yang terlahir dari pasangan di luar pernikahan, kini tak ubahnya anak yang terlahir dari pasangan pernikahan yang sah. Tak ada lagi pembedaan hukum bagi mereka, seperti yang selama ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, sejak 17 Februari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) undang-undang *a quo* tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.

Ratio decidendi adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. Pemahaman atas kekuasaan kehakiman, tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak adil, jujur, atau netral. apabila kebebasan kehakiman tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersifat netral terutama apabila terjadi sengketa

antara penguasa dan rakyat. Ratio decidendi yang dimaksud dalam penulisan disini adalah ratio decidendi dari putusan mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian UU Perkawinan terhadap UUD NRI 1945. Amar putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki – laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya; Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, bahwa :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dari sembilan orang hakim Konstitusi yang memutus perkara tersebut diantaranya Mahfud MD sebagai Hakim Ketua, dibantu para anggotanya yakni Ahmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M.Akil Muchtar dan Muhammad Alim telah memberikan beberapa pertimbangan sebagai berikut:¹⁹

- a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat(1) UU Perkawinan terhadap UUD 1945

¹⁹ Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, Hal.193

- b. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi terlebih dulu akan mempertimbangkan
 - (a) kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*

Putusan MK tersebut menjawab permohonan uji materiil UU No. 1/1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar. Ia mempertanyakan konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU *a quo*. Akibat kedua pasal tersebut, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak bisa mendapatkan pengesahan status hukum bagi anaknya, Muhammad Iqbal, yang menurut dia merupakan hasil hubungan di luar nikah.

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tercatat di atau kawin *sirri*, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan. Menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.²⁰

Pada pokoknya pemohon menguji konstitusionalitas ketentuan dalam UU Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Ayat 20 UU Perkawinan bahwa:

²⁰ Supriyadi, *Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, vol.8 No.1, 2017, Hal.13

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, bahwa:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menurut Pemohon kedua ketentuan dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 28B ayat

(1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan adalah:²¹

1. Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dinilai menimbulkan ketidak pastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah sesuai dengan hukum nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B aya (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan

²¹ *Ibid*, Hal.193

perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama).²²

3. Kosekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) adalah adanya persamaan dan kesetaraan dihadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah dihadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda, tetapi dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon menjadi anak diluar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak dimuka hukum menjadi tidak jelas dan tidak sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orangtuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah

²² *Ibid*, Hal.194

dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. UUD 1945 tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama.

4. Maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak diluar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataannya ini telah memberikan keridak pastian hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup dimasyarakat, sehingga merugikan Pemohon.
5. UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya.²³

Putusan *a quo* menguji konstitusionalitas dua ketentuan dalam UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Berkaitan dengan konstitusionalitas pencatatan perkawinan. Mahkamah Konstitusi melihat UU Perkawinan yang mengatur prinsip dan asas perkawinan tidak memasukkan pencatatan perkawinan bukan sebagai faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan bukan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.²⁴

Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal

²³ *Ibid*, Hal.194

²⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Op:Cit*, Hal.200

prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perilaku yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

C. Analisis Data

1. Analisis Data tentang Kedudukan anak dari Hasil Pernikahan *Siri* sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 menurut UU Perkawinan

Menurut pasal 42 UU Perkawinan dijelaskan bahwa:²⁵

“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah”.

Sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dari dua ketentuan diatas, jika diartikan secara bersamaan maka anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan dari suami dan istri atau anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh suami dan istri yang melangsungkan perkawinan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan, selalu tidak terlepas dengan permasalahan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Karena dari perkawinan yang sah akan melahirkan seorang

²⁵ Pasal 42 UU Perkawinan

anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau bahkan sama sekali tidak pernah ada perkawinan akan melahirkan anak dalam status anak yang tidak sah (anak luar kawin).²⁶

Jika ditelaah, maka akan terlihat ada pengertian yang konsisten berdasarkan makna tekstual dalam rumusan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dengan penerapan secara kontekstual. Jika pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah seharusnya persoalan mengenai keabsahan anak tidak boleh dikaitkan dengan pencatatan perkawinan, karena keabsahan perkawinan sendiri tidak mengandung pengertian bahwa perkawinan itu sah apabila telah dicatatkan, namun kenyataannya perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama, namun tidak dicatatkan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU perkawinan akan melahirkan anak dengan status anak luar kawin, hal ini terjadi pada kasus kawin *sirri*

Dalam ketentuan penjelasan angka 4 huruf b UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu: dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”²⁷

Pencatatan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, namun isi penjelasan tersebut tidak menyebutkan bahwa pelanggaran dari kewajiban pencatatan tersebut akan berakibat pada keabsahan perkawinan yang dilakukan, karena keabsahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU

²⁶ *Ibid*, Hal.131

²⁷ Undang-Undang Perkawinan

perkawinan merupakan domain dari hukum agama dan kepercayaan para mempelai. Substansi pencatatan atas suatu perkawinan merupakan bentuk dari kewajiban administratif dari seorang warga negara agar suatu tindakan hukum yang dianggap akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara sebagai lembaga yang menaungi segala kepentingan warganya.

Kedudukan anak menurut hukum islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan menguhkannya melalui lembaga li'an Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:²⁸

“Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau sesudah suami itu mengetahui isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”²⁹

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya. Akan berdampak pada status anak yang dilahirkkan menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan si ayah. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatas memberikan batasan waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu anak yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya si anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan atau si suami *mengetahui* bahwa isterinya melahirkan anak jika keberadaanya tempat

²⁸ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hal.88

²⁹ Pasal 102 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

kediaman si suami memungkinkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Dalam Pasal 283 KUHPerdara menyebutkan bahwa,

“Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap apa terakhir ini apa yang ditemukan dalam pasal 273”.

Ketentuan pasal 273 KUHPerdara berbunyi:

“Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi presiden tak boleh diadakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan.”³⁰

Inilah cara yang diberikan undang-undang untuk menentukan status anak zina dan anak sumbang. Namun pada praktiknya dijumpai hal-hal yang meringankan, karena biasanya hakikat zina dan sumbang itu hanya diketahui oleh pelaku zina itu sendiri, karena itu mereka dapat saja melakukan penyelundupan hukum dengan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah, sehingga anak tersebut menjadi anak sah (*wittig kind*).

Adapun anak dari hasil pernikahan *siri* dalam konteks KUHPerdara, dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya adalah dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut (pasal 272). Pasal 280 KUHPerdara menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak dari hasil pernikahan *siri*, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Jadi pasal 272 BW mengatur masalah pengakuan anak luar kawin, sedangkan pasal 280 BW mengatur tentang bahwa akibat pengakuan terhadap seorang anak luar kawin menyebabkan timbulnya hubungan perdata antara anak dengan bapak yang menyebabkan kelahirannya.³¹

³⁰ Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³¹ Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung 2014, Hal. 61

Pasal 281 mengatur bahwa pengakuan terhadap anak dari hasil pernikahan *siri* dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat pula dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak meminta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Dengan demikian, anak dari hasil pernikahan *siri* apabila telah ada pengakuan menurut ketentuan dan cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal 272 KUHPerdara dari bapak biologisnya, maka terjadilah hubungan nasab dan hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan bapak biologisnya (pasal 280 KUHPerdara). Sebagaimana akibat logis dari pengakuan tersebut secara yuridis bahwa anak tersebut merupakan nasab dari ibu yang melahirkannya dan dari bapak biologisnya. Oleh karena anak dari hasil pernikahan *siri* yang diakui tersebut telah mempunyai hubungan perdata (termasuk hubungan nasab) dengan ibu dan bapak biologisnya, maka dalam pandangan KUHPerdara, secara otomatis timbul pula hak-haknya sebagai anak sah dari kedua ibu bapaknya tersebut, seperti hak saling mewaris, jika anak itu perempuan maka bapak biologisnya berhak menjadi wali nikahnya.

Hanya saja perlu diingat, bahwa terhadap ketentuan KUHPerdara sepanjang yang telah diatur dalam UU perkawinan, maka dinyatakan tidak berlaku lagi, sebagaimana bunyi pasal 66 UU perkawinan. Dengan demikian membedakan status anak kepada anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin, tidak lagi berlaku lagi, karena UU No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, hanya mengenal dua macam saja yaitu anak sah dan anak luar kawin (anak zina).³²

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”.³³

Dan bunyi pasal tersebut jelas masalah bagi anak dari hasil pernikahan *siri*, karena mereka tidak bisa mendapat hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah, karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Anak dari hasil pernikahan *siri* tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban bapak biologisnya, karena ketidaksahan anak dari hasil pernikahan *siri* tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi bapaknya tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak-anak dari hasil pernikahan *siri*. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut bapak biologinya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi haknya karena statusnya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban bapaknya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Sebaliknya, menurut ketentuan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa meskipun seorang anak dibiarkan diluar perkawinan sah, tetapi jika ia dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut secara hukum dipandang sebagai anak sah, dan ia berhak memperoleh hak-haknya sebagai anak dari bapak biologisnya, karena ia telah dinyatakan sebagai anak sah secara yuridis.³⁴

Timbul persoalan dalam ilmu *Fiqh* menyangkut status anak luar kawin (zina) terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewaris antara anak yang dilahirkan melalui perzinan dan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara syar'iat tidak

³² Anshary, *Op;Cit*, Hal.62

³³ Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974

³⁴ pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974

memiliki kaitan nasab yang sah dengannya. Akan tetapi menurut Mustofa Hasan bahwa para ulama mazhab menghadapi kesulitan sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan.

Kedudukan anak dari hasil pernikahan *siri* dalam konsepsi islam harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal bahwa perbuatan zina adalah dosa besar, namun mengenai anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut tidaklah sepantasnya juga menerima hukuman atas dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya., karena jika setiap anak diberikan pilihan terhadap kelahirannya, maka sudah dapat dipastikan tidak akan ada seorang anakpun yang mau dilahirkan dari hasil perbuatan zina.

Banyak orang berpikiran sempit yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari hubungan yang haram tetap menjadi anak haram, padahal dalam terminologi Islam tidak pernah dikenal istilah anak haram dan hal tersebut jelas akan bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Qur'an Surat Al Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling bertaqwa kepada Allah SWT”³⁵

Dari ayat tersebut, kita dapat memahami bahwa sang pencipta sendiri tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya. kedudukan manusia dihadapan tuhan hanya dilihat berdasarkan nilai ketaqwaannya. Agama Islam tidak pernah mengajarkan bahwa dosa orangtua dapat diwariskan atau diturunkan kepada anaknya atau harus ditanggung oleh keturunannya.³⁶

³⁵ Surat Al-Hujarat ayat 13, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Al-Wa'ah, Semarang, 1997

³⁶ DY witanto, *Op.Cit*, hlm 86-87

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan ancaman pidana rajam bagi orang yang melakukan zina muhsan, namun bukan berarti anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orangtuanya yang melakukan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan, negara, dan hukum. memberikan batasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh manusia, bukan hanya yang melanggar konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan sang pencipta. Artinya, walaupun secara keperdataan anak luar kawin tidak memiliki nasab dari ayahnya, namun ayah kandungnya memiliki kewajiban kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.

2. Analisis Data tentang Kedudukan anak dari Hasil Pernikahan siri pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Pada tanggal 17 Februari 2012 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Anak di luar nikah yang selama ini hanya memiliki hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, dengan putusan ini MK mengubah sebagian yang dimana dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.³⁷

Ketua Majelis Hakim MK Mahfud M.D di dalam risalah sidang Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012

³⁷ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

mengungkapkan bahwa Majelis Hakim konstitusi juga mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Namun di lain sisi putusan tersebut menolak permohonan *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan.³⁸

Tujuan dari Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang demikian adalah untuk memberikan penegasan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan berhak mendapat perlindungan hukum. menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan memberikan hak-hak yang ada padanya, termasuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan masih disengketakan.³⁹

Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap UU Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan adanya hubungan keperdataan anak dari hubungan di luar nikah terhadap ayah biologis. Pemohon adalah Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Keduanya merupakan mantan istri dan anak Meordiono yang merupakan mantan menteri sekretaris negara pada era orde baru dulu.

Pada pokoknya pemohon menguji konstitusionalitas ketentuan dalam UU Perkawinan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Hal tersebut sebagaimana diatur didalam Pasal 2 Ayat 20 UU Perkawinan bahwa :⁴⁰

³⁸ Nyoman Sujana, *Op; Cit*, 126

³⁹ *Ibid*, Hal.130

⁴⁰ Pasal 2 Ayat 20 UU Perkawinan

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan,⁴¹

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berkaitan dengan konstitusionalitas pencatatan perkawinan. Mahkamah Konstitusi melihat UU Perkawinan yang mengatur prinsip dan asas perkawinan tidak memasukkan pencatatan perkawinan bukan sebagai faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan bukan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan sebagai pembatasan sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi karena pembatasan tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. *Kedua* pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal tersebut berimplikasi pada terjadinya akibat hukum yang sangat luas kemudian hari sebagai bukti

⁴¹ Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan

yang sempurna dengan suatu akta otentik. Oleh sebab itu, perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, Mahkamah Konstitusi menilai tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena suatu hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakal berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya anak, ibu, dan bapak.⁴²

3. Analisis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan anak dari pernikahan siri Perspektif Hukum Islam

Hukum nikah *sirri* secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah *sirri* digelar. Rukun nikah yaitu:

- 1) Adanya kedua mempelai
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya saksi nikah
- 4) Adanya mahar atau maskawin

⁴² D.Y Witanto, *Op;Cit.*, Hal.85

5) Adanya ijab kabul atau akad.⁴³

Di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut.

Meskipun pernikahannya sah secara agama, namun anak yang dilahirkan tersebut tidak mendapat hak sebagaimana anak sah pada umumnya. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri mendapat perlakuan yang berbeda dimata hukum. Kedudukan anak menurut hukum islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan menguhkannya melalui lembaga li'an Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:⁴⁴

“Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau sesudah suami itu mengetahui isterinya melahirkan anak dan berada di

⁴³ ⁴³ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal, 12

⁴⁴ D.Y Witanto, *Op;Cit.*, Hal.88

tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.”

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya. Akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan si ayah. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatas memberikan batasan waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak yaitu anak yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya si anak atau 360 hari sejak putusannya perkawinan atau si suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak jika keberadaanya tempat kediaman si suami memungkinkan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Ketentuan pasal 273 KUHPerdata berbunyi: “Anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu, antara siapa tanpa dispensasi presiden tak boleh diadakan perkawinan, tak dapat disahkan, melainkan dengan cara mengakuinya dalam akta perkawinan.”⁴⁵

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”.⁴⁶

Dan bunyi pasal tersebut jelas masalah bagi anak luar kawin, atau anak perkawinan *siri* karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah, karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban bapak biologisnya, karena ketidaksahan anak luar kawin tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi bapaknya tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak-anak luar kawin. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut bapak biologinya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi haknya karena statusnya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban bapaknya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

⁴⁵ Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴⁶ Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974

Sebaliknya, menurut ketentuan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa meskipun seorang anak dibenihkan diluar perkawinan sah, tetapi jika ia dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut secara hukum dipandang sebagai anak sah, dan ia berhak memperoleh hak-haknya sebagai anak dari bapak biologisnya, karena ia telah dinyatakan sebagai anak sah secara yuridis.

Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap UU Perkawinan khususnya yang berkaitan dengan adanya hubungan keperdataan anak dari hubungan di luar nikah terhadap ayah biologis. Pemohon adalah Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Keduanya merupakan mantan istri dan anak Meordiono yang merupakan mantan menteri sekretaris negara pada era orde baru dulu.⁴⁷

Dalam putusan a quo, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan terkait pencatatan perkawinan. Sedangkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terkait ketentuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditionaly unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Secara fitrah, tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan di dalam atau di luar perkawinan yang keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Anak tidak bisa menerima sanksi atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya.

⁴⁷ Taufiqurrohmah Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2013, Hal. 192

Islam mengajarkan bahwa setiap anak terlahir dalam kondisi yang suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ مَجْسَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “tidaklah setiap anak itu lahir kecuali dalam keadaan suci. Orang tuanyalah yang akan menjadikannya yahudi, nashrani, atau musyrik” (HR. Muslim)

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Timbul persoalan dalam ilmu *Fiqh* menyangkut status anak luar kawin terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewaris antara anak yang dilahirkan melalui perzinan, sebab anak tersebut secara syar'iat tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengan orangtuanya. Akan tetapi menurut Mustofa Hasan bahwa para ulama mazhab menghadapi kesulitan sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan. Setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, MUI mengeluarkan fatwa yang merupakan respon MUI terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar nikah dan atau anak dari perkawinan *siri* tidak mendapatkan kewarisan, akan tetapi setidaknya melalui putusan ini seorang anak di luar nikah bisa mendapatkan wasiat wajibah. Dengan wasiat wajibah ini, setidaknya bisa menjadi sebuah solusi bagi ketiadaan hak mendapat warisan dari ayah biologis anak luar nikah tersebut. Jika dilihat dari kaca mata keadilan, ada bagian-bagian yang diupayakan sama dengan anak sah, ketentuan tersebut setidaknya mengikis diskriminasi terhadap hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan. Nasib Anak luar nikah yang terjadi sebelum

putusan Mahkamah Konstitusi ini mencoba diberi perlindungan lebih dengan diberi penegasan tentang kebersambungan hak keperdataan anak luar nikah kepada ayah biologisnya sebagai upaya bagi pemerintah memberi sanksi bagi siapapun laki-laki yang membenihkan anak tersebut ke dalam rahim si ibu agar tidak dengan semena-mena meniggalkankan tanggung jawabnya sebagai ayah biologis terhadap anaknya. Karena dalam konsep agama apapun, istilah dosa turunan tidaklah dikenal.⁴⁸

Dengan demikian terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, atau nikah siri, padahal anak tersebut tidak bersalah karena kelahirannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan ini memberikan payung hukum kepada anak-anak yang terlahir di luar perkawinan untuk memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya serta keluarga ayahnya. Meskipun demikian, putusan ini masih multi tafsir sehingga memerlukan peraturan perundang-undangan yang memperkuat dan mengakomodir hak-hak keperdataan anak dari perkawinan *siri* oleh Pemerintah.⁴⁹

⁴⁸ Ramandhita, Keadilan bagi anak luar kawin dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol.8 No. 2, 2016, Hal.78-83

⁴⁹ *Ibid*, Hal.85